

## **PENUNDAAN TAHAPAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM NOMOR 8/PL.02-Kpt/9111/Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *corona virus disease* 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid- 19 sebagai pandemic global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom ini adalah :**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Surat Bawaslu RI Nomor S- 0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020; Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 08 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang terdiri dari Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Keerom ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2020.